

JURNAL LAWNESIA

Volume 4 (1), Juni 2025, 637-649
E-ISSN: 2829-7873



TINJAUAN YURIDIS PENGROSAKAN EKOSISTEM LAUT PERAIRAN SUMATERA BARAT

LEGAL REVIEW OF THE DESTRUCTION OF MARINE ECOSYSTEMS IN WEST SUMATERA WATERS

Fajar Rahman Putra¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Fajarrahmanputra@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas lingkungan hidup, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dari kerusakan. Namun, meskipun sudah ada larangan yang jelas, aktivitas yang merusak ekosistem tetap terjadi, salah satunya adalah pengambilan terumbu karang secara ilegal, seperti yang ditangani oleh Ditpolairud Polda Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pengrusakan ekosistem laut di perairan Sumatera Barat dan kendala yang dihadapi Ditpolairud Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi pengrusakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pengrusakan ekosistem laut meliputi pengambilan terumbu karang ilegal, pembangunan di pesisir, pencemaran limbah, penangkapan ikan ilegal, penebangan hutan mangrove, serta penggunaan pestisida. Dari segi penegakan hukum, masih ada kelemahan dalam implementasi peraturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Sumatera Barat antara lain terbatasnya jumlah personel dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan ekosistem laut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui pendekatan preventif, seperti penyuluhan hukum, serta upaya represif berupa penindakan terhadap pelaku pengrusakan ekosistem laut.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pengrusakan, Ekosistem Laut, Perairan Sumatera Barat

ABSTRACT

The sustainable utilization of ecosystems is essential to maintaining the balance and stability of the environment, especially in coastal areas and small islands. Law Number 27 of 2007, as amended by Law Number 1 of 2014, regulates the management of coastal areas and small islands, aiming to protect marine ecosystems from degradation. However, despite clear prohibitions, activities that harm ecosystems continue to occur, including the illegal extraction of coral reefs, as handled by the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) of the West Sumatra Regional Police. This study aims to identify the contributing factors to marine ecosystem degradation in West Sumatra's waters and the challenges faced by Ditpolairud in addressing these issues. The research employs a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used consists of both secondary and primary sources, analyzed qualitatively and presented descriptively. The findings reveal that the main causes of marine ecosystem degradation include illegal coral reef harvesting, coastal development, waste pollution, illegal fishing, mangrove deforestation, and pesticide use. In terms of law enforcement, weaknesses remain in the implementation of existing regulations. The challenges faced by Ditpolairud include limited personnel and low public awareness of the importance of marine ecosystem management. Efforts to overcome these challenges can be made through preventive measures, such as legal education, and repressive measures, such as strict action against perpetrators of marine ecosystem destruction.

Keywords: *Juridical Review, Destruction, Marine Ecosystem, West Sumatra Waters*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Beni, 2024). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dwi & Kurniawan (2023) menyebutkan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan.

Indonesia termasuk sebagai Negara Kepulauan yang sebelumnya sempat dinyatakan oleh Indonesia dalam Deklarasi Juanda dan pada akhirnya disampaikan dalam Konferensi Hukum Laut di Jenewa pada tanggal 13 Desember 1957. Secara geografis Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) terbentang sepanjang 3.977 mil diantara dua Samudera besar, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia yang tergolong Negara Kepulauan (Archipelagic State) yang memiliki sekitar 17.819 pulau yang tersebar baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni (Supriharyono, 2020).

Dengan begitu banyaknya pulau yang tersebar, luas wilayah Indonesia bisa mencapai 5.180.053 km² yang terdiri dari 1.922.570 km² berupa daratan dan 3.257.483 km² berupa lautan. Banyak penduduk yang memanfaatkan sumber daya laut untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan untuk pemenuhan perekonomian mereka. Pambudi dkk (2021) menerangkan diwilayah pesisir banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan, pengepul ikan, pembuat jaring untuk menangkap ikan, pembuat bom ikan, dan masih banyak lagi profesi yang ada.

Dahlah & Neti (2015) berpendapat, terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas

orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial atau sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah (mahfud dkk, 2021). Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya non hayati disubstitusi dengan sumber daya lain (Zaka, 2020).

Kondisi terumbu karang pada perairan laut Sumatera Barat, Ranah Minang semakin mengkhawatirkan. Bahkan kini kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DPK) Sumatera Barat, Yosmeri, hanya 25 persen terumbu karang yang masih dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya 75 persen mengalami kerusakan.⁶ Kerusakan tersebar pada beberapa titik kawasan perairan Sumbar yang luasnya mencapai 186.500 KM². Salah satu penyebab kerusakan dipicu coral bleaching atau pemutihan karang yang terjadi akibat naiknya suhu air laut pada tahun 2021- 2022. Selain pemutihan karang, penangkapan ikan tak ramah lingkungan juga menjadi salah satu penyebab rusaknya habitat terumbu karang. Padahal terumbu karang sangat berperan untuk mereduksi sinar matahari (Mbira, 2021).

Helga (2017) menyatakan, dalam rangka penyelamatan ekosistem laut, maka melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyebutkan bahwa:

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. Melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. Menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;

k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;

l. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Pengemban tugas dalam rangka penegakan hukum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Terdapat Ditpolairud yang memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Sebagai pembina kamtibmas di wilayah Perairan Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang profesional, modern dan dipercaya oleh masyarakat.

Banyaknya aktifitas di bawah laut, baik disengaja ataupun tidak telah mempengaruhi ekosistem di laut, apalagi kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat eksploitasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pada akhirnya dapat merusak ekosistem laut (Dwi & Kurniawan, 2023). Sebagaimana kasus-kasus yang terjadi pada perairan Sumatera Barat yang ditemukan penulis

dari Suddit Gakkum Ditpolair Polda Sumatera Barat diantaranya sebagai berikut:

No	Bentuk Tindak Pidana	Uraian Kejadian	Pasal yang Dilanggar
1.	Tindak Pidana Perikanan	Pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 se kira pukul 19.15 Wib di perairan Kota Padang Sumatera Barat di posisi 00° 57' 43" S - 100° 20' 55" E, se waktu personil Subdit Gakkum Ditpolairud d Polda Sumbar melintasi tempat kejadian perkara menggunakan kapal RIB telah menangkap satu unit kapal Ikan KM. NIKE GT. 11 dengan muatan ±3000 kg tanpa memiliki	Pasal 302 ayat 1 UU RI No. 17 tahun 2008 dan Pasal 98 jo pasal 42 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

No	Bentuk Tindak Pidana	Uraian Kejadian	Pasal yang Dilanggar
		SpB (Surat Perse tua n Berlayar) dan SLO (Surat Laik Operasi) yang sudah habis masa berlakunya	
2.	Pencurian Terumbu	Karang Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib pada perairan Bungus, Kota Padang Provinsi Sumatera barat, se waktu personil Ditpolairu d Polda Sumbar melaksanakan penyelidikan an tertangkap tangannya satu unit Perahu Motor yang mengangk ut 46 (empat puluh	Pasal 86 UndangUndang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

No	Bentuk Tindak Pidana	Uraian Kejadian	Pasal yang Dilanggar
		enam) karung terumbu karang pada Perairan Bungus Kota Padang tepatnya pada posisi 01°03'020 "S - 100°23'98 3"E pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib. Yang mana terumbu karang tersebut diambil dari Pulau Gosong Laut perairan Kota Padang	
3.	Pengrusakan Terumbu Karang Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.	Pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar pukul 20.00 wib pada perai Bungus, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, se waktu	Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

No	Bentuk Tindak Pidana	Uraian Kejadian	Pasal yang Dilanggar
		<p>personil Ditpolairud Polda Sumbar melaksanakan penyelidikan tertangkap tangannya satu unit Perahu Motor yang mengangkut 56 (lima puluh enam) karung terumbu karang pada Perairan Bugus Kota Padang tepatnya pada posisi 01°03'020''S - 100°23'986''E pada hari kamis tanggal 11 juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib. Yang mana terumbu karang tersebut diambil dari Pulau Gosong Laut</p>	

No	Bentuk Tindak Pidana	Uraian Kejadian	Pasal yang Dilanggar
		<p>perikanan Kota Padang, sebagaimana yang dimaksud pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.</p>	

Melihat data permulaan di atas jelas bahwa masih sering terjadi tindak pidana yang terjadi pada perairan khususnya di Sumatera Barat. Sehingga diperlukan perhatian lebih jauh terhadap ekosistem laut yang merupakan kesatuan komunitas tumbuh tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Sehingga yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

METODE

Dalam metode penelitian mencakup beberapa hal yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang faktor penyebab terjadinya pengrusakan ekosistem laut dan kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Sumatera Barat.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama yaitu penelitian kepustakaan dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan penelitian di lapangan.

3. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer yaitu:

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundangundangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut);
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing);
- f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas;
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;

- h) Peraturan Kepala Korps Kepolisian Perairan Dan Udara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Yang Sangat Rawan Terhadap Tindak Pencurian Di Kapal (Hotspot);
 - i) Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 - j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Organisasi Tertentu Pada Kesatuan Kewilayahan;
 - k) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:
- a) Jurnal Hukum;
 - b) Hasil Penelitian Hukum;
 - c) Karya Ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
- a) Ensiklopedia;
 - b) Kamus Hukum;
 - c) Website.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu pada Direktorat Kepolisian Laut dan Udara Polda Sumatera Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data, baik data sekunder maupun data primer digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk digunakan dalam penelitian lapangan.

b) Data Primer

Data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui teknik wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu penyidik pada Ditpolairud Polda Sumatera Barat.

5. Analisis dan Penyajian Data Analisa data dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka. Selanjutnya data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk deskriptif.
6. Lokasi Penelitian Adapun lokasi dalam penelitian ini memilih pada Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena ditemukan kasus pengrusakan ekosistem laut pada perairan Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pengrusakan Ekosistem Laut Pada Perairan Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yulisman, R. selaku Kasubdit Gakkum pada Direktorat Polisi Perairan Polda Sumatera Barat dijelaskan bahwa pengrusakan ekosistem laut dapat disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia merupakan faktor perusakan yang paling parah pada ekosistem laut. Aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem laut antara lain adalah pengambilan karang secara ilegal, penangkapan ikan dengan bahan peledak, penggunaan bahan kimia beracun, penyetruman, penangkapan ikan berlebihan, limbah industri, tumpahan minyak di laut, dan pembuangan limbah. Faktor alam juga dapat merusak ekosistem terumbu karang, meskipun dampaknya tidak separah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam seperti perubahan suhu laut, angin topan, perubahan iklim global, gempa bumi dan kenaikan permukaan air laut.

Dilihat dari penyebab kerusakan, dapat ditemukan bahwa aktivitas manusia merupakan faktor terbesar yang merusak lingkungan laut di wilayah Pesisir Sumatera Barat, sehingga mempengaruhi ekosistem terumbu karang. Terkait dengan fungsi dan peran ekosistem terumbu karang, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan hidup, tekanan untuk mengeksploitas sumber daya terumbu karang terus meningkat sehingga menyebabkan kondisi terumbu karang semakin lama semakin terdegradasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengambilan Terumbu Karang Secara Ilegal Keindahan terumbu karang memang dapat menarik minat para wisatawan untuk melihatnya. Tetapi tidak jarang, mereka mengambil terumbu-terumbu karang tersebut secara ilegal untuk dijadikan aksesori atau hiasan bernilai ekonomi
- 2) Pembangunan Di Pesisir Pantai Selain dapat menguntungkan secara ekonomi, pembangunan di pesisir pantai juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air laut, terutama terumbu karang. Untuk membangun bangunan-bangunan tersebut, diperlukan pengerukan tanah dan reklamasi sehingga dapat menyebabkan erosi. Selain itu, bangunan-bangunan tersebut juga dapat menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam laut.
- 3) Pencemaran Limbah Limbah-limbah yang berasal dari aktivitas mesin dan rumah tangga dapat mencemari ekosistem air laut, termasuk terumbu karang
- 4) Penambangan Tujuan dari kegiatan penambangan terumbu karang adalah mendapatkan batu karang yang akan digunakan untuk membuat aksesori bernilai ekonomi, pembangunan jalan, dan bahan bangunan. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, dapat

- dipastikan terumbu karang akan punah.
- 5) Penangkapan Ikan Secara Ilegal Untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, para nelayan akan melakukan berbagai cara meskipun hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di dalam air laut, termasuk terumbu karang. Biasanya, para nelayan akan menggunakan pukot harimau, bahan peledak, dan racun sianida.
 - 6) Penebangan Hutan Mangrove Fungsi dari hutan mangrove adalah sebagai pencegah abrasi dan pemfilter air. Jika hutan ini ditebang, kedua fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan dapat merusak terumbu karang beserta ekosistem di dalamnya.
 - 7) Pestisida Penggunaan pestisida yang berlebih pada lahan pertanian dapat mencemari air laut. Selain itu, dapat juga mencemari terumbu karang dan ekosistem yang ada di dalamnya.

Seperti yang ditemukan pada data kasus dari Ditpolairud Polda Sumatera Barat yang disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis diketahui bahwa tindak pidana perikanan yang berlokasi pada perairan Pesisir Sumatera Barat dari tahun 2019 hingga sekarang sangat meningkat. Kasus yang menyebabkan pengrusakan ekosistem laut adalah penangkapan ikan menggunakan pukot harimau oleh nelayan dan pengambilan terumbu karang dalam skala banyak secara ilegal untuk dijual didalam dan diluar Sumatera Barat.

Pengambilan terumbu karang yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dapat dikenakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan sumber daya ikan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan Pasal

35 Undangundang Nomor 37 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang berbunyi dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil setiap orang secara langsung tidak langsung dilarang:

- a) Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang.
- b) Mengambil terumbu karang dikawasan konservasi.

Pengambilan terumbu karang dengan sengaja yang dilakukan oleh nelayan wilayah Perairan Gosong Laut Kota Padang termasuk kawasan Konservasi karena disana sangat banyak terdapat terumbu karang yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan. Ekosistem laut yang terus mengalami tekanan dan ancaman diperairan Pesisir Sumatera Barat ini tak lepas dari faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah, keadaan ekonomi, dan faktor kemajuan teknologi serta faktor kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian faktor penyebab terjadinya pengrusakan ekosistem laut pada perairan Sumatera Barat terdiri dari faktor yuridis yaitu penegakan hukum belum maksimal mengingat luas wilayah dengan jumlah personil belum ideal dimana peristiwa pengrusakan ekosistem laut seperti mengambil terumbu karang dilakukan pada malam hari. Selanjutnya faktor non yuridis yaitu dampak pengrusakan ekosistem tidak langsung

terjadi sehingga para pelaku tidak memperdulikan akibatnya dan budaya melawan hukum demi memenuhi kebutuhan hidup yang ada pada oknum masyarakat.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Ditpolairud Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi terjadinya pengrusakan ekosistem laut pada perairan Sumatera Barat

Indonesia secara geografis merupakan negara dengan kelautan yang besar, memiliki ribuan pulau besar maupun kecil yang dipisahkan oleh lautan. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan wilayah perairan yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya laut. Banyak ikan dan terumbu karang yang hidup dalam perairan di Indonesia. Tak sedikit juga penduduk yang memanfaatkan sumber daya laut untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan untuk pemenuhan perekonomian mereka.

Di wilayah pesisir banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan, pengepul ikan, pembuat jaring untuk menangkap ikan, pembuat bom ikan, dan masih banyak lagi profesi yang ada. Kurang bijaknya beberapa nelayan yang menangkap ikan dengan bom dapat mengakibatkan rusaknya laut. Walaupun tidak semua nelayan melakukan metode penangkapan ikan dengan bom, ada nelayan yang tetap menggunakan metode tradisional misalnya dengan jaring.

Penggunaan bom untuk menangkap ikan dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut, selain itu juga adanya pembuangan limbah berbahaya yang mengakibatkan pencemaran laut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka dari itu pemasalahan kerusakan laut merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan sebagai satu langkah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga tanggung jawab negara terhadap

kelestarian laut di Indoensia sangatlah besar, diperlukan pertanggungjawaban baik dari sisi hukum nasional maupun hukum internasional secara lebih komprehensif agar ada kepastian hukum yang jelas terhadap berbagai kasus perusakan dan pencemaran laut.

Kerusakan ekosistem laut akan berdampak serius terhadap aktivitas manusia dan lingkungan, seperti rusaknya biota laut, terancamnya pemukiman nelayan, ancaman terhadap mata pencaharian nelayan dan sebagainya. Oleh karena itu, jika hal ini tidak segera dikelola secara optimal, maka sumber daya pesisir dan laut akan berisiko terus memburuk. Selain itu, aktifitas yang berada di wilayah pesisir juga akan semakin terancam. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi Ditpolairud dalam menanggulangi terjadinya pengrusakan ekosistem laut pada perairan Sumatera Barat yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) yang meliputi kendala internal dan kendala eksternal.

Adapun kendala internal meliputi kurangnya personel Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Sumbar dimana peristiwa pengrusakan ekosistem laut seperti mengambil terumbu karang dilakukan pada malam hari yang menyebabkan penanggulangan pengrusakan ekosistem laut pada perairan Sumatera Barat tidak terlaksana secara maksimal. Selanjutnya kendala eksternal adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat pesisir secara langsung dalam upaya melestarikan lingkungan air terumbu karang;
- 2) Kurangnya kesadaran akan nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis oleh masyarakat;
- 3) Kurangnya kontroling pesisir dan laut masing-masing daerah di bawah Kantor kelautan dan perikanan;

- 4) Masyarakat cenderung pasif dalam menjaga dan mempertahankan perairan laut;
- 5) terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu diperlukan aturan yang mengatur terlihat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah :

1. Menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait
2. Membangun sinergi dan saling memperkuat antar lembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan

antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.

Salah satu upaya untuk mengatasi pengrusakan ekosistem laut dengan adanya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang dengan tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Terpeliharanya kelestarian terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan
- 2) Tercapainya pemanfaatan sumber daya terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
- 3) Terciptanya sistem dan mekanisme Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat
- 4) Terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan terumbu karang.

Sehingga Kendala yang di hadapi Ditpolairud Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi terjadinya pengrusakan ekosistem laut pada perairan Sumatera Barat adalah kurangnya kesadaran akan nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan oleh masyarakat nelayan. Selanjutnya upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan upaya preventif yaitu konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian, pengayoman agar masyarakat merasa aman, seperti melakukan penyuluhan hukum, dan terdapat upaya represif yaitu penindakan terhadap pelaku pengrusakan ekosistem laut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pengrusakan ekosistem laut pada perairan Sumatera Barat adalah pengambilan terumbu karang secara ilegal, pembangunan di pesisir pantai, pencemaran limbah, penambangan, penangkapan ikan secara ilegal, penebangan hutan mangrove dan pestisida. Selanjutnya faktor penyebab terjadinya pengrusakan ekosistem laut pada perairan Sumatera Barat terdiri dari faktor yuridis yaitu penegakan hukum belum maksimal. Selanjutnya faktor non yuridis yaitu dampak pengrusakan ekosistem tidak langsung sehingga para pelaku tidak memperdulikan akibatnya dan budaya melawan hukum demi memenuhi kebutuhan hidup yang ada pada oknum masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi Ditpolairud Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi terjadinya pengrusakan ekosistem laut pada perairan Sumatera Barat terdiri dari kendala internal yaitu kurangnya personel Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Sumbar sehingga penanggulangan pengrusakan ekosistem laut pada perairan Sumatera Barat tidak terlaksana secara maksimal dan kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat pesisir secara langsung dalam upaya melestarikan lingkungan air terumbu karang, kurangnya kesadaran akan nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis oleh masyarakat, kurangnya kontroling pesisir dan laut masing-masing daerah di bawah Kantor kelautan dan perikanan, masyarakat cenderung pasif dalam menjaga dan mempertahankan perairan laut, dan

terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan upaya preventif yaitu konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian, pengayoman agar masyarakat merasa aman, seperti melakukan penyuluhan hukum, dan terdapat upaya represif yaitu penindakan terhadap pelaku pengrusakan ekosistem laut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat pesisir khususnya nelayan untuk lebih menyadari pentingnya dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, dikarenakan keberadaan ekosistem laut memiliki manfaat yang sangat besar yaitunya selain menjadi sumber makanan untuk manusia, ekosistem laut juga memberikan dampak perekonomian terhadap negara dengan adanya hasil laut seperti terumbu karang, dan keanekaragaman flora dan fauna laut di Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata.
2. Kepada pemerintah untuk lebih memberikan sanksi tegas terhadap nelayan yang melakukan tindak pidana perikanan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan perlu perencanaan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat terkait di pesisir yang didalamnya mencakup pengaturan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya kelautan (pesisir dan laut), diharapkan dapat membawa angin segar sekaligus menjadi momentum untuk melaksanakan pembangunan, pendayagunaan, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih baik, optimal, terpadu serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, F., Jati, I. K., & Fitriono, R. A. (2021). Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 278-298.
- Azwardi, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Penerbit Deepublish, Balikpapan, 2022
- Beni Sabdo Nugroho, Konsep dan Strategi Pengembangan Wisata Bahari Wilayah Pesisir, 2024, Aalinea Edumedia
- Dahlah, Netty, Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia Pada Ekosistem Terumbu Karang, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015
- Pambudi, G. Y., Kusuma, A. I., & Fitriono, R. A. (2021). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia. *Gema Keadilan*, 8(3), 197-210.
- Dwi Alhadi, H., & Kurniawan, I. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dibiidang Perikanan Dan Penanggulangannya Di Laut Kabupaten Bintan. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(2), 26-35.
- Helga Adillah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang Di Dalam Kawasan Konservasi, Graha Ilmu, Makassar, 2017
- Mahfud, F. R., Indah, P. J., & Fitriono, R. A. (2021). Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap IUU Fishing di Indonesia. *Gema Keadilan*, 8(3), 334-356.
- MBIRA, Y. E. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Nelayan Pengguna Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Lembata.
- Nasrullah, H. (2023). Tinjauan Kriminologi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Trawl oleh Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga).
- Supriharyono, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Ekosistem di Wilayah Pesisir dan Laut; Strategi dan Aplikasi Teknis, Graha Ilmu, 2020
- Wahyu Widodo, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015
- Zaka Firma Aditya, Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020, hlm. 211